

PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Azhari Akmal Tarigan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Azhariakmaltarigan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Indonesia ingin mencapai modernisasi politik dan ekonomi serta melindungi rakyat dari penderitaan yang timbul sebagai akibat dari kehidupan industrialisasi dalam waktu bersamaan. Salah satu produk Undang-undang yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini memberi kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengembangkan potensi ekonominya. Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah praktek-praktek bisnis yang harus dihindari karena dampak yang ditimbulkannya cukup berat seperti ketidakefisienan pasar, distorsi pasar, yang pada akhirnya akan menimbulkan kemudharatan tidak saja bagi konsumen, tetapi juga bagi produsen terutama kelas menengah dan kecil. Pada gilirannya, negara juga akan dirugikan karena tidak didukung oleh fondasi ekonomi yang kukuh. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, sebagai nilai-nilai intrinsik manusia yang dapat menyebabkan aktivitas bisnis yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan akan tidak terwujud sama sekali.

Kata Kunci : Praktek Monopoli, Persaingan Usaha, Hukum Ekonomi, Hukum Islam

ABSTRACT

Indonesia wants to achieve political and economic modernization as well as protect people from suffering which arise as a result of the industrialization of life at the same time. One of product legislation that push the economic growth is Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This law gives equal opportunities to all the people of Indonesia to develop its economic potential. Prohibition monopoly practices and unfair competition is business practices that should be avoided because of the effect it has is quite heavy as not efficient market, market distortions, which will eventually lead to disserved not only for consumers but also for producers, especially the middle class and small. In turn, the country will also be harmed because it is not supported by a solid economic foundation. Monopoly Practices and unfair competition is contrary to the values of justice and welfare, as an intrinsic human values that can lead to business activities intended to bring prosperity will not materialize at all

Key Word : Praktek Monopoli, Persaingan Usaha, Hukum Ekonomi, Hukum Islam

I. Pendahuluan

Professor Organski berpendapat bahwa bangsa-bangsa modern sekarang ini menjalani tiga tahap pembangunan, politik unifikasi, politik industrialisasi dan politik kesejahteraan social. Tahap pertama masalah utama adalah integrasi politik dalam rangka menciptakan persatuan nasional. Tahap kedua adalah perjuangan untuk modernisasi politik dan ekonomi.

Pada tahap ini fungsi utama pemerintah adalah mendorong terjadinya akumulasi modal. Sedangkan pada tahap ketiga, pekerjaan utama pemerintah adalah melindungi rakyat dari penderitaan yang timbul sebagai akibat dari kehidupan industrialisasi.¹

¹ Erman Rajagukuguk, "Perubahan Hukum Indonesia: Persatuan Bangsa, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan

Berbeda dengan negara-negara modern lainnya di dunia seperti Inggris,² Amerika³ dan Jepang,⁴ Indonesia tampaknya ingin mencapai tiga tahap tersebut dalam waktu bersamaan. Indikasinya terlihat, sejak reformasi bergulir pada tahun 1998 tidak kurang 242 Undang-undang, 11 Perpu, 608 Peraturan Pemerintah, 1003 Keputusan Presiden dan 82 Instruksi Presiden lahir baik yang mengatur dalam kehidupan politik, ekonomi dan social, yang tujuan-tujuannya adalah merikat negara kesatuan Republik Indonesia, mengatasi krisis ekonomi dan mengembangkan kesejahteraan sekaligus.⁵

Salah satu produk Undang-undang yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menarik untuk dianalisis tidak saja karena semangat yang diembannya sungguh jauh berbeda dengan semangat pembangunan ekonomi yang dianut oleh orde baru, namun lebih jauh dari itu undang-undang ini diharapkan dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih demokratis. Dengan kata lain, melalui undang-undang ini, seluruh rakyat diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi ekonominya.

Sosial”, dalam, *Perubahan Hukum di Indonesia (1998-2004), Harapan 2005*, (Jakarta: LDF dan Fak. Hukum UI, 2004), halaman 6-7

² Inggris masuk pada tahap pertama pada zaman Henry II (1154-1189) ditandai antara lain lahirnya *common law* dan terbentuknya Inggris Raya. Inggris menunggu hingga 500 tahun sampai terjadinya revolusi industri untuk masuk pada tahap kedua. Baru pada paruh abad ke dua puluh Inggris masuk pada tahap ketiga.

³ Amerika masuk pada tahap pertama mulai lahirnya konstitusi Amerika tahun 1776. Setelah 60 tahun merdeka Amerika masuk pada tahap kedua, era industrialisasi. Rostow menyebut negara ini mulai *take off* di tahun 1840. Barulah pada tahun 1930 Amerika Serikat masuk pada tahap ketiga “*welfare state*”.

⁴ Jepang memasuki tahap pertama ketika keluarga Tokugawa di bawah berap Shogun mempersatukan Jepang dari tahun 1603 sampai 1867. Barulah dengan restorasi Meiji tahun 1868, Jepang memasuki tahap kedua, industrialisasi. Setelah perang dunia II, Jepang bangkit dan memasuki tahap “*welfare state*”.

⁵*Ibid.*,

Kendatipun UU No 5/1999 dinamakan dengan Undang-undang Larangan Peraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun sebenarnya undang-undang tersebut memiliki cakupan masalah yang cukup luas. Di samping aturan-aturan yang berkenaan dengan larangan peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, undang-undang ini juga mengatur tentang perjanjian yang dilarang (bab III) yang di dalamnya terdapat masalah oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, *trust*, oligopsoni dan perjanjian tertutup. Selanjutnya pada bab IV memuat ketentuan yang dilarang yang didalamnya dibahas tentang monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Disamping itu, undang-undang ini juga mengatur tentang keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang ini yang langsung bertanggung jawab kepada presiden (Bab VI).

II. RUMUSAN MASALAH

Yang menjadi Rumusan Masalah Pada penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya paradigma filosofis yang dikandung oleh undang-undang khususnya pasal-pasal yang mengatur peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam perspektif hukum dan bagaimana pula perbandingannya dengan hukum Islam.

III. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat perspektif artinya suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi pemecahan permasalahan dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut⁶. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*Statuta approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁷

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Halaman 10

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007), Halaman 93

A. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini jenisnya Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,⁹ yang dalam hal ini dibatasi mengenai paradigma filosofis yang dikandung oleh undang-undang khususnya pasal-pasal yang mengatur praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam perspektif hukum dan hukum Islam.

Penelitian bersifat Deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.¹⁰ Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian.¹¹

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat metode berpikir deduktif ke induktif yang menggambarkan dan menguraikan tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam perspektif hukum dan hukum Islam.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan

dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

1. Kitab undang-undang Hukum perdata
2. UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. *Al-Qur'an* dan *Hadist*

2. Bahan hukum sekunder

Yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari :

1. Buku-buku literatur
2. Makalah-makalah/laporan penelitian
3. Artikel-artikel, media massa dan internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

C. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundang-undangan dan *al-hadist* yang dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan tesis ini.

⁸Johnny Ibrahim, *teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, (Malang : Banyumedia publishing, 2008), halaman 295

⁹Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta : UI press, 2006), halaman 10

¹⁰Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2000), halaman 58

¹¹Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, (Bandung : Alumni, 1994), halaman 101

Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bagi dunia usaha persaingan harus dipandang sebagai hal positif. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam teori ekonomi, persaingan yang sempurna (*perfect competition*) adalah suatu kondisi pasar (*market*) yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu. Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan ekuilibrium permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Dengan demikian, pelaku usaha dalam pasar persaingan sempurna tidak bertindak secara *price maker* melainkan ia hanya bertindak sebagai *price taker*. Kedua, barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha benar-benar sama (*product homogeneity*). Selanjutnya, pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar (*perfect mobility of resources*). Keempat, konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna (*perfect information*) tentang berbagai hal, diantaranya kesukaan (*preferences*), tingkat pendapatan, biaya dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.¹²

Namun dalam kenyataannya hampir tidak pernah ditemui suatu pasar di mana terdapat persaingan sempurna. Yang sering terjadi adalah persaingan tidak sempurna. Kendati demikian, persaingan tetap dipandang sebagai sesuatu yang esensial dalam ekonomi pasar. Persaingan tetap diakui hanya saja asumsi-asumsi yang mendasarinya tidak sama dengan asumsi yang mendasari persaingan sempurna. Di

dalam persaingan yang tidak sempurna inilah akan ditemui praktek-praktek *monopolistic* dan *oligopoly*.

Peraktek-peraktek *monopolistic* inilah yang lebih populer disebut sebagai persaingan tidak sehat.¹³ Di dalam Undang-undang No 5/1999, Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau usaha pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Selanjutnya pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa monopoli adalah “penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.” Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa praktek monopoli adalah, “pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Bisa dipahami mengapa persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli dilarang karena dapat menimbulkan distorsi pasar. Pasar menjadi tidak seimbang dan pada gilirannya harga-harga tidak lagi dikendalikan oleh hukum pasar, melainkan ditentukan oleh sekelompok orang yang menguasai kekuatan pasar. Akibat lebih jauh, yang merasakan dampaknya adalah masyarakat atau konsumen. Demikian buruknya akibat yang ditimbulkan oleh praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini, maka undang-undang ini dilahirkan.

¹³Dalam praktek monopoli, maka besar kemungkinan bahwa produser akan bertindak tidak efisien dan meningkatkan hambatan masuk pasar (*barrier to entry*) bagi pesaingnya. Bila hal ini terjadi maka efeknya adalah penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan membuat pasar menjadi terdistorsi. Lihat, Ningrum Natasya Sirait, “Menjual Rugi (*Predatory Pricing*) Dalam Hukum Persaingan dan pengaturannya Dalam UU No 5/1999”, dalam, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 23 No 1 Tahun 2004, halaman 71

¹² Hikmahanto Juwana, “Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 tahun 1999” dalam, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1 No 1 September 1999, UII Yogyakarta, halaman 30-31

B. Latar Belakang Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999

Jika dilihat dari sisi latar belakang historisnya, kelahiran undang-undang ini lebih disebabkan oleh kebutuhan internal khususnya para pelaku pasar di Indonesia yang menolak praktek monopoli.

Penting untuk dicatat, krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi Indonesia yang dicapai era Orde Baru tidak lebih dari fatamorgana dan tidak memiliki fondasi yang kuat. Salah satu dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya adalah karena Indonesia tidak mengenal kebijakan persaingan (*competition policy*) yang jelas dalam menentukan batasan tindakan pelaku usaha yang menghambat persaingan dan merusak pasar.¹⁴ Dalam hal ini, kebijakan yang dimaksud adalah lebih dari sekedar peraturan atau undang-undang karena menetapkan suatu pola yang diharapkan akan memberikan landasan kepada bentuk peraturan pelaksanaannya, yaitu undang-undang.¹⁵

Bersamaan dengan kemajuan perekonomian Indonesia, terlihat bahwa iklim persaingan tidak berjalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Saat yang sama pelaku usaha juga tidak diperkenalkan dengan budaya persaingan antara mereka sendiri, sedangkan persaingan merupakan elemen penting dalam berusaha. Akibat pengaruh krisis ekonomi dan saat Indonesia berupaya mengadopsi sistem ekonomi pasar (*market economy*), maka momentum ini dipandang tepat untuk melakukan berbagai deregulasi dalam dunia usaha.¹⁶ Tampaklah bahwa secara internal iklim dunia usaha Indonesia sendiri sebenarnya sedang membutuhkan aturan-aturan yang berkenaan dengan persaingan usaha tidak sehat.

Kendati demikian tidak tertutup kemungkinan, bahwa kelahiran undang-

undang ini juga disebabkan oleh tekanan dari pihak luar. Ternyata memang terbukti, desakan untuk melahirkan undang-undang ini semakin kuat setelah ditandatangani *Letter of Intent (LoI)* antara pemerintah RI dan IMF pada tanggal 29 Juli 1998. dalam *LoI* tersebut ditentukan bahwa pemerintah akan menyampaikan RUU anti monopoli kepada DPR untuk mendapat pembahasan selambat-lambatnya pada bulan Desember 1998.¹⁷

Terlepas dari perdebatan faktor apakah yang paling dominan yang menyebabkan undang-undang ini lahir, yang jelas jika merujuk UUD 1945 baik sebelum atau sesudah diamandemen, menunjukkan bahwa larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dengan segala bentuknya jauh-jauh hari di larang.¹⁸ Sebaliknya Undang-undang Dasar menginstruksikan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah berdasarkan demokrasi bersifat kerakyatan dengan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.¹⁹

Selanjutnya sejak GBHN 1973 semangat yang dikandung oleh UUD 1945 diberikan landasan operasionalnya yang menegaskan bahwa karakteristik perekonomian Indonesia memang dipersiapkan berdasarkan usaha bersama dengan orientasi kekeluargaan dimana cabang produksi yang vital dikuasai oleh negara. Perekonomian Indonesia berusaha menghindarkan diri dari system *free fight liberalism* yang mengeksploitasi manusia atau dominasi perekonomian oleh negara serta persaingan curang dalam berusaha dengan melakukan pemusatan kekuatan

¹⁷ Hikmahanto, *Sekilas...* halaman 33-34

¹⁸ Lihat kembali pasal 33 Uud 1945 yang menyatakan bahwa a, *perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. B. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan c. bumi, air dan kekayaan alam lainnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.*

¹⁹ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tida Sehat*, (Medan: Pustaka Abdi Bangsa Pers, 2004) h. 1

¹⁴ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tida Sehat*, (Medan: Pustaka Abdi Bangsa Pers, 2004) h. 2

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶*Ibid.*,

ekonomi pada satu kelompok tertentu saja. Bisaanya praktek ini muncul dalam berbagai bentuk monopoli ataupun monopsoni yang merugikan serta bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.²⁰

Penting untuk dicatat, dalam proses pembentukan UU No 5 Tahun 1999 ada hal yang tidak lazim apabila dibandingkan dengan proses pembentukan undang-undang pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pihak yang mengajukan RUU. Selama ini dalam praktek kenegaraan di Indonesia rancangan UU disiapkan dan diajukan oleh pemerintah untuk kemudian dibahas bersama-sama DPR, tapi tidak demikian dengan UU No 5 Tahun 1999. adapun yang mempersiapkan undang-undangnya adalah DPR kemudian menggunakan hal inisiatifnya untuk mengajukan RUU. Pada sisi lain, sebenarnya pemerintah juga telah menyiapkan RUU ini. Namun ternyata RUU versi DPR lah yang digunakan.²¹

C. Substansi UU NO 5 Tahun 1999

Di beberapa negara, hukum persaingan dikenal dengan istilah *Antitrust Laws* seperti di Amerika Serikat atau *Antimonopoly Law* seperti di Jepang atau *Restrictive Trade Practice Law* seperti di Australia. Sedangkan di Indonesia istilah yang dipakai adalah "Hukum Persaingan" atau "Hukum Antimonopoli." Terlepas dari penyebutannya yang bervariasi, secara umum tujuan pokok dari hukum persaingan adalah menjaga; a) agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, b) agar persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan

secara sehat dan c) agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha.²²

Disamping tujuan yang bersifat umum, tiap-tiap negara mempunyai tujuan yang bersifat khusus dari hukum persaingannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Zwarenstejn, di Amerika Serikat anti *trust law* dimaksudkan untuk melindungi (*preserve*) system kompetitif (*competitive system*). Sedangkan di Jerman tujuan khusus hukum persaingan adalah untuk kesejahteraan dan kebebasan bagi warga negara. Sementara di Swedia tujuan khususnya adalah untuk mencapai pemanfaatan optimal dari sumber-sumber yang ada di masyarakat.²³

Adapun di Indonesia, tujuan undang-undang tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 3, paling tidak ada empat yang menjadi tujuan undang-undang tersebut yaitu, a). menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. b.) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. c. mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku.

Secara substansial, ada tiga bentuk larangan di dalam UU No 5 Tahun 1999, yaitu; a) perjanjian yang dilarang sebagaimana yang terdapat di dalam Bab III dari pasal 4 sampai pasal 16. b). Kegiatan yang dilarang terdapat pada Bab IV yang rinciannya dimuat dari pasal 17 sampai pasal 24. c). ang terakhir larangan yang berkaitan dengan posisi dominan terdapat di dalam bab V dari pasal 25 sampai pasal 29.

Dalam UU NO 5/1999 pasal 1 angka 17 dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Adapaun perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha adalah perjanjian yang bertujuan untuk a) melakukan praktek

²⁰ *Ibid.*, h. 2 . selanjutnya berkenaan dengan peran pemerintah untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dapat dilihat di dalam TAP MPR RI NO IV/MPR/1973 pada bidang pembangunan ekonomi. TAP MPR RI NO IV/MPR/1978 tentang pembangunan ekonomi sub bidang usaha swasta dan usaha golongan ekonomi lemah. TAP MPR RI NO II/MPR/1983 tentang GBHN pada bidang pembangunan Ekonomi. TAP MPR NO II/MPR/1988 tentang pembangunan ekonomi sub bidang usaha nasional, serta TAP MPR RI NO II/MPR/1998 tentang GBHN pada bidang pembangunan ekonomi sub bidang usaha nasional.

²¹ Hikmahanto, *Sekilas...*halaman 34

²²*Ibid.*,

²³*Ibid.*,

oligopoly, b) menetapkan harga (*price fixing*), c. membagi wilayah (*market allocation*), d) pemboikotan (*boycott*), e) kartel (*cartel*), f) *trust*, g) oligopsoni, h) integrasi vertikal (*vertical integration*), l) perjanjian tertutup (*exclusive dealings*) dan j) perjanjian dengan pihak luar negeri.

Sedangkan kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan (*collusive tendering*). Perbedaan antara kegiatan yang dilarang dengan perjanjian yang dilarang terletak pada jumlah pelaku usaha. Dalam perjanjian yang dilarang paling tidak ada dua pihak pelaku usaha, karena suatu perjanjian menghendaki sedikitnya dua subjek hukum. Sementara dalam kegiatan yang dilarang tidak tertutup untuk dilakukan oleh satu pelaku usaha.²⁴

Adapun berkaitan dengan penyalahgunaan posisi dominan dalam UU No 5/1999 dapat dilihat dalam bentuk a) keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing berat atau b) pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya dalam hal kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Jika pelaku usaha memiliki posisi dominan bisaanya ada tiga hal yang akan dilakukannya dan pada sisi ini pula yang dilarang disebabkan oleh posisi dominan tersebut. *Pertama*, menetapkan syarat-syarat perdagangan yang bertujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing. *Kedua*, membatasi pasar dan pengembangan teknologi. *Ketiga*, menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing.

Dari gambaran di atas, jelas bahwa persaingan usaha tidak sehat memiliki banyak bentuk. Bisa dalam wujud perjanjian-perjanjian yang dilarang, bisa pula dalam bentuk praktek dan bisa pula dengan menggunakan posisis dominan. Apapun bentuknya, akibat dari persaingan tidak sehat ini, pasar akan terdistorsi dan pasar

akan berjalan tidak melalui hukum-hukum pasar. Penawaran dan permintaan tidak akan berjalan secara terbuka, pelaku usaha lain tidak dapat memasuki pasar dan konsumen tidak berperan sedikitpun dalam membentuk harga.

Persoalan yang cukup rumit adalah, bagaimana cara yang akan ditempuh untuk menentukan bahwa suatu aktivitas disebut *monopolistic* atau persaingan disebut tidak sehat atau melanggar hukum.

Beberapa pengkaji hukum menyatakan bahwa di dalam UU No 5/1999 ada dua pendekatan yang digunakan yaitu *perse illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *perse illegal* menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu *illegal*, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *perse illegal* bisaanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan penjualan kembali.²⁵ Adapaun *rule of reason* adalah pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.²⁶

Kedua pendekatan ini digunakan di dalam UU NO 5/1999 untuk menentukan apakah telah terjadi persaingan usaha tidak sehat. Berkenaan dengan pendekatan *perse illegal* indikasinya dapat dilihat dari penggunaan kata-kata “dilarang”, tanpa anak kalimat atau...” yang dapat mengakibatkan”.²⁷

²⁵ A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat : Perse Illegal atau Rule of Reason*, (Jakarta : Fakultas Hukum UI, 2003) halaman 7-8

²⁶ *Ibid*,

²⁷ Di dalam pasal 11 ada dinyatakan, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya pada pasal 17 ayat 1 dinyatakan, Pelaku usaha **dilarang** melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan

²⁴ Hikmahanto Juwana, *Sekilas...Halaman*

Sedangkan pendekatan *rule of reason* indikasinya dapat dilihat dalam penggunaan kalimat “ yang dapat mengakibatkan”, dan/atau “patut di duga”.²⁸ Kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan peraktek monopoli atau menghambat persaingan.

Dengan demikian perbedaan kedua pendekatan tersebut adalah, jika *perse illegal* untuk menyatakan bahwa sebuah tindakan disebut *illegal* dengan tidak membutuhkan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Sedangkan pendekatan *rule of reason* menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan, sebelum dinyatakan sebagai melanggar undang-undang.

Kendati UU No 5/1999 melarang dengan jelas peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun undang-undang ini memberi pengecualian kepada setidaknya dua bentuk usaha yang mirip-mirip monopoli. Pertama, Bisnis Franchise (*waralaba*).²⁹ Kedua, adalah Hak

terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

²⁸ Lihat kembali pasal 17 ayat 2 ada kaimat, *pelaku usaha patut di duga atau* dianggap melakukan penguasaan atau produksi dan atau pemasaran barang dan jasa ...kemudian pada pasal 5 dinyatakan, *pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa....*

²⁹Franchise atau sering disebut dengan waralaba adalah suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis antara dua orang atau lebih, di mana pihak salah satu pihak akan bertindak sebagai franchisor dan pihak lain sebagai franchisee, dimana di dalamnya diatur bahwa pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek dari know-how terkenal, memberikan hak kepada franchisee untuk melakukan kegiatan bisnis dari/atas suatu produk barang atau jasa, berdasar dan sesuai dengan rencana komersial yang telah dipersiapkan, diuji keberhasilannya dan diperbaharui dari waktu ke waktu, baik atas dasar hubungan yang eksklusif ataupun non eksklusif, dan sebaliknya suatu imbalan tertentu akan dibayarkan kepada franchisor. Lihat, Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2002) Halaman 339

milik intelektual. Misalnya hak paten. Jelas bahwa pemegang hak paten memiliki kekuasaan monopoli terhadap produk yang dipatenkan. Ia dapat dengan bebas mengatur dan mendikte pasar, tanpa ada barang lain sebagai substitusinya.³⁰

D. Contoh-Contoh Kasus

Berbicara tentang peraktek monopoli dalam konteks perekonomian Indonesia bukanlah suatu hal baru. Bahkan telah menjadi rahasia umum, peraktek monopoli dan tentu saja persaingan usaha tidak sehat dengan segala derivasinya di Indonesia telah lama ada khususnya sejak pemerintahan Orde Baru. Bahkan disinyalir, mengapa undang-undang larangan peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat baru lahir pada tahun 1999, salah satu penyebabnya adalah lobi-lobi pengusaha-pengusaha besar kepada pemerintah yang khawatir undang-undang tersebut menghambat usahanya. Ironisnya Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seharusnya mewakili negara, kadang-kadang bersaing tidak sehat dengan perusahaan besar dan kecil serta dengan koperasi; sehingga tanpa disadari tidak jarang pula perusahaan besar menggulung perusahaan kecil.

Sebenarnya praktek monopoli merupakan konsekuensi logis dari kebijakan yang mulai ditekankan sejak Repelita IV, berkenaan dengan pentingnya peranan dunia usaha dalam pembangunan ekonomi nasional yang secara potensial terwujud dalam kekuatan bisnis raksasa menjadi konglomerasi untuk bersaing dengan ekspansi perusahaan multi nasional di pasar internasional. Sayangnya peranan dunia usaha yang didominasi oleh perusahaan besar seringkali berakibat pada dikuasainya produk-produk tertentu yang membawa akibat terjadinya praktek monopoli. Ironisnya, praktek monopoli kadangkala justru dilindungi oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.³¹

Dalam praktek perdagangan di Indonesia paling tidak sampai tahun 1998,

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2004), Halaman 15

³¹A.M Tri Angraini, *Larangan...* Halaman 28-29

banyak bidang usaha yang disinyalir melakukan praktek monopoli, misalnya tata niaga cengkeh, tata niaga gula, pengadaan tepung terigu dan sejumlah komoditas lainnya seperti semen, di mana Asosiasi Semen Indonesia sering dituduh sebagai kartel. Disamping itu, pemerintah juga melakukan *approved trader* atau *approved manufactur* diberbagai bidang yakni dengan penunjukan satu atau beberapa perusahaan yang memenuhi persyaratan dan dapat dipercaya antara lain menunjuk satu importir emas, satu *importir* produk baja, dua importir produk buah-buahan, satu importir cengkeh dan sebagainya. Dibidang manufaktur misalnya pemerintah menunjuk Kimia Farma sebagai bahan baku obat-obatan tertentu. Dibidang angkutan, Garuda ditunjuk sebagai satu-satunya perusahaan penerbangan yang boleh menggunakan mesin jet untuk melayani trayek dalam negeri dan contoh-contoh lainnya.³²

Contoh yang paling konkrit adalah monopoli yang dilakukan kelompok Salim dalam perdagangan mi *instant*, yakni dengan cara memberikan bermacam-macam merek pada mi *instant* agar tidak terlihat telah melakukan praktek monopoli. Bahkan kelompok Salim berambisi untuk menguasai semua perusahaan yang memproduksi mi *instant* dengan cara mengambil alih satu persatu perusahaan mi *instant* lainnya; dan melalui penguasaan berbagai merek serta produsen mi, kelompok Salim praktis berjalan tanpa saingan yang berarti.³³

Sedangkan bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat di dalam keputusan KPPU. Salah satu bentuknya adalah apa yang disebut dengan persekongkolan dalam tender (*bid rigging*) sebagaimana terdapat di dalam keputusan KPPU Nomor 07/KPPU-LI/2001 tentang pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor. Perkara berawal dari lelang yang dilakuakn oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dalam proses penyelidikannya, terbukti adanya persekongkolan antara Koperasi Pribumi Indonesia (KOPI) dengan Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, sehingga lelang dimenangkan oleh KOPI, meskipun tidak memenuhi persyaratan RKS (Rencana

Kerja dan Syarat-syarat) pelelangan. KPPU memutuskan bahwa KOPI melanggar ketentuan pasal 22 UU No 5/1999, yaitu "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."³⁴

Dalam penyelidikannya, KPPU berhasil membuktikan bahwa KOPI melakukan perjalanan bersama-sama pihak terkait dalam pelelangan atas beban biaya Dinas Peternakan, sebelum dinyatakan sebagai pemenang tender.³⁵

Contoh persaingan usaha tidak sehat lainnya adalah *predatory pricing* (menjual rugi) yang maksudnya adalah ketika sebuah perusahaan yang memiliki posisi dominan atau kemampuan keuangan yang kuat (*deep pocket*) menjual produknya di bawah harga produksi dengan tujuan untuk memaksa pesaingnya keluar dari pasar.³⁶ Setelah memenangkan persaingan, perusahaan tersebut akan menaikkan harganya kembali di atas harga pasar dan berupaya untuk mengembalikan kerugiannya dengan mendapatkan keuntungan dari harga monopoli (karena pesaingnya telah keluar dari pasar). Dengan demikian menjual rugi dinyatakan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengusir pesaing dengan tidak berdasar perhitungan yang efisien.³⁷

Namun penting dicatat, menjual rugi baru dipandang sebagai satu bentuk persaingan usaha tidak sehat jika ada dua syarat. *Pertama*, menjual dengan harga dibawah produksi untuk mengusir pesaing dari pasar. *Kedua*, kemudian menaikkan harga menjadi harga monopoli untuk mendapatkan keuntungan kembali atau menutup kerugiannya.

Di dalam UU No 5/1999 menjual rugi ini dapat dilihat di dalam pasal 20;

³⁴ A.M Tri Anggraini, "Penerapan Pendekatan "Rule of Reason" dan "Per se Illegal" dalam Hukum Persaingan, dalam, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24 No 2 Tahun 2005, Halaman 7

³⁵*Ibid.*, Halaman 7

³⁶ Ningrum Natasya Sirait, "Menjual Rugi (*Predatory Pricing*) Dalam Hukum Persaingan dan pengaturannya Dalam UU No 5/1999", dalam, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 23 No 1 Tahun 2004, Halaman 72

³⁷*Ibid.*,

³²*Ibid.*,

³³*Ibid.*,

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Tidak dapat dipungkiri, membaca sejarah perjalanan ekonomi Indonesia setidaknya sebelum lahirnya UU No 5/1999, akan ditemukan berbagai macam peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan segala bentuknya. Disinyalir, akibat yang ditimbulkannya adalah perusahaan-perusahaan menengah ke bawah tidak tumbuh dan berkembang dengan baik, karena kalah ditelah oleh perusahaan yang lebih besar. Tidak itu saja, akibat jangka panjangnya sebagaimana yang dialami oleh Indonesia pada tahun 1997 adalah kebangkrutan ekonomi karena tidak ditopang oleh kekuatan ekonomi rakyat dan kelas menengahnya. Inilah yang disebut para pakar, Indonesia sebenarnya tidak memiliki fondasi ekonomi yang kukuh, sehingga ketika diterpa krisis moneter, langsung ambruk.³⁸

E. Perspektif Hukum Islam

Larangan peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ketika dihubungkan dengan hukum Islam, paling tidak secara substansial persamaannya dapat dilihat di dalam larang melakukan penimbunan harta (*ihthikar*) dan *tas'ir* (penetapan harga). Disamping itu bentuk persaingan tidak sehat dalam tinjauan hukum Islam juga dapat dilihat dalam larangan *talaqqi rubban*.³⁹Namun mengingat

³⁸ Lebih jelas lihat, Rizal Ramli (et.al), *Liberalisasi Ekonomi dan politik di Indonesia*, (Yogyakarta: UII bekerjasama dengan Tiara Wacana, 1997). Lihat juga, Hal Hill, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

³⁹ Dalam sebuah Hadis dinyatakan bahwa Rasul melarang menghadang rombongan dan berlomba-lomba menaikkan harga. Hadis ini menjelaskan larangan menghadang (menjemput bola) serombongan pedagang sebelum mencapai pasar dengan motivasi ingin menghancurkan dan mengacaukan harga pasar. Hadis ini secara implicit menegaskan perlunya kejujuran dalam persoalan harga. Disamping itu, hadis ini juga

keterbatasan ruang, penulis hanya menjelaskan sedikit lebih luas dua yang pertama.

A. *Ihtikar*

Berkenaan dengan hadis larangan penimbunan harta banyak di muat di dalam kitab-kitab hadis. Diantaranya disebutkan di dalam kitab Sunan Ibn Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ

Ihtikar secara bahasa diterjemahkan dengan menahan atau mengumpulkan. Berdasarkan penjelasan ahli bahasa, penulis menemukan kesan bahwa adakalanya *ihthikar* (penimbunan harta) dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri dan adakalanya dimaksudkan untuk diperdagangkan kembali, ketika harga barang yang ditimbun tersebut sedang melambung di pasar.

Menurut Adiwarman A Karim, monopoli tidak identik dengan *ihthikar*. Dalam Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan *stock* barang untuk keperluan persediaanpun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja. Yang dilarang adalah *ihthikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sediki barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan *monopoly's rent*. Kesimpulannya monopoli boleh, sedangkan *monopoly's rent* tidak boleh.⁴⁰

Menarik untuk mencermati pemikiran Al-Ghazali yang menyatakan penimbunan barang diharamkan apabila:

1. Barang yang ditimbun itu adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun

menekankan larangan menyembunyikan situasi pasar sehingga orang lain baik itu produsen ataupun konsumen tidak mengetahui harga yang berkembang pada saat itu. Oleh sebab itu, menutup-nutupi informasi terhadap pasar adalah satu bentuk persaingan tidak sehat.

⁴⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Karim Bisnis Consultan dan IIIT, 2002), Halaman 154

penuh. Sebab orang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya selama setahun penuh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah.

2. Orang yang menimbun itu sengaja menunggu saat harga barang yang ditimbunnya itu memuncak (*maximizing profit*), sehingga ia dapat menjualnya dengan harga tinggi.
3. Penimbunan dilakukan pada saat orang banyak sangat membutuhkannya, seperti bahan makanan, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya. Tetapi kalau barang yang ditimbun tersebut bukan termasuk kebutuhan pokok dan kurang diperlukan, maka hal ini tidak berdosa karena tidak menimbulkan kemudharatan.⁴¹

Lebih lanjut menurut Karim, yang masuk dalam kategori *ihtikar* adalah apabila komponen-komponen berikut ini terpenuhi.⁴²

1. Mengupayakan adakalanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan *entry-barriers*.
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

Sebenarnya apa yang dijelaskan Karim tentang *monopoly's rent* dengan segala indikatornya, itulah yang disebut dengan praktek monopoli. Bisaanya dalam diskursus ekonomi, monopoli melewati sebuah persaingan tidak sehat atau persaingan tidak sempurna. Mungkin ketika ia menyebut bahwa monopoli dibolehkan di dalam Islam, yang dimaksudkannya adalah monopoli alamiah (*natural monopoly*). Biasanya perusahaan yang memiliki *economies scale* tinggi tentu dapat menawarkan harga yang semakin rendah dengan semakin meningkatnya *output*, sehingga secara otomatis perusahaan lain yang tidak mampu menawarkan harga yang sama atau lebih

rendah akan kalah dalam bersaing. Semakin banyak perusahaan lain yang kalah bersaing berarti semakin luas pangsa pasar yang dikuasai perusahaan ini, akhirnya produksi perusahaan semakin banyak dan harga yang ditawarkan juga semakin rendah.⁴³

Agaknya satu hal yang perlu diberi catatan bahwa keburukan yang ditimbulkan oleh monopoli, juga terjadi dalam peraktek *ihtikar* adalah penguasaannya terhadap harga (*price maker*) sehingga dapat mempengaruhi atau menentukan harga pada tingkat sedemikian rupa sehingga memaksimumkan labanya, tanpa memperhatikan keadaan konsumen. Produsen monopolis dapat mengambil keuntungan di atas normal (*normal profit*) sehingga merugikan konsumen.

Hemat penulis, semangat inilah yang terdapat dalam peraktek *ihtikar* sehingga dilarang Rasul. *Ihtikar* bagaimanapun juga akan menimbulkan pasar yang tidak sempurna. *Ihtikar* akan melahirkan sebuah kekuatan pasar tertentu sehingga ia memiliki kemampuan untuk mengontrol harga dan konsumen dalam suasana terpaksa akan membeli produk *ihtikar* tersebut karena memang dibutuhkan.

B. *Tas'ir*

Bentuk peraktek monopoli dan persaingan tidak sehat juga terjadi dalam persoalan penetapan harga. Agaknya berdasarkan hal inilah Rasul tidak mau terlibat dalam melakukan intervensi terhadap harga atau yang sering disebut dengan *tas'ir*. Hadis tentang *tas'ir* sebagai berikut⁴⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ غَلَا السُّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

⁴³ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003) Halaman 307-308

⁴⁴ Abu Isa Muhammad Ibn Isa Tsarwah Ibn Musa Ibn al-Dhahak al-Sulami al-Bughi al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), Halaman 56 Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Suriah: Dar al-Hadis, t.t), Juz III. Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* Juz II (Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah) Halaman 741

⁴¹ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Pemikiran Al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Jakarta: Wangsa Merta, 2004) Halaman 115. Pernyataan Al-Ghazali dikutip dari *Ihya 'Ulum Al-Din*, Halaman 74

⁴² *Ibid.*,

سَعَرَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الرَّافِقُ وَإِنِّي
لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا
مَالٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Matan hadis di atas menceritakan bahwasanya pada masa Rasulullah tepatnya di Madinah terjadi sebuah peristiwa di pasar dalam bentuk melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Para sahabat pada waktu itu meminta kepada Rasulullah untuk menetapkan harga. Rasulullah menjawab permintaan sahabatnya dengan ungkapan: "sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan, dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta."

Menurut Monzer Khaf tidak bersedianya nabi dalam menetapkan harga didasarkan pertimbangan bahwa prinsip tawar menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar selama perubahan-perubahan harga tersebut disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolik maupun monopsonik.⁴⁵

Selanjutnya menurut Islahi dengan merujuk pemikiran Ibn Taimiyyah, penolakan nabi Muhammad untuk memenuhi permintaan beberapa orang tersebut, disebabkan karena baik penjual dan pembeli sebenarnya adalah satu kelompok yang sama (*min jins wahid*). Tidak bisa diidentifikasi siapa yang telah mempengaruhi harga. Ini tentu berbeda jika yang melakukannya diketahui dan tentu saja akan menjadi lebih mudah melakukan intervensi harga.⁴⁶

Selanjutnya masih menurut Ibn Taimiyyah (w 728 H) yang disebut-sebut pemikir Islam yang ulasannya tentang pasar

cukup memuaskan banyak pihak, bahkan jauh sebelum Adam Smith memperkenalkan istilah *equilibrium*, Ibn Taimiyyah telah menggunakan dua teori yang berbeda dalam pembahasan mengenai harga dengan istilah *'iwad al-milk* (*equivalen compensation-kompensasi yang setara*), dan *saman al-misl* (*equivalen price-harga yang setara*). Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-'adl*).⁴⁷ Sedangkan *equivalen price* adalah harga baku di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.

Di dalam kitabnya *al-hisbah*, Ibn Taimiyyah dengan tegas menyatakan bahwa *equivalent price* ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi- antara penawaran dan permintaan.⁴⁸

Jelaslah dalam pemikiran Ibn Taimiyyah, terjadinya peningkatan harga yang dapat terjadi oleh dua sebab. *Pertama*, karena disebabkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang diistilahkan dengan *'adlun jaizun*. *Kedua*, karena kezaliman (malperaktek) yang diistilahkan dengan *zulmun la yajuz*.

Jumhur ulama sepakat melarang melakukan intervensi terhadap harga di

⁴⁷ Lihat Islahi, *Economic Consept*, Halaman 96. Bandingkan dengan argument moral Adam Smith tentang keadilan ketika membahas pasar bebas. Lihat Disertasinya Sony Kerap yang berjudul, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah, Tela'ah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith* (1996).

⁴⁸ Di dalam kitabnya *Al-Hisbah*, Ibn Taimiyyah menyatakan "jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga yang khusus merupakan sebuah perbuatan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*). Lihat, Ibn Taimiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Mesir : al-Maktabah al-'Ilmiyyah, tt), h. 18. lihat juga Islahi, *Economic Consept*, Halaman 83

⁴⁵ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Tela'ah nalitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), Halaman 53-54

⁴⁶ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*, (Leicester UK: The Islamic Foundation, 1988), Halaman 97

pasar berdasarkan zahir hadis dan keumumannya. Manzur Ahmad Al-Azhari dengan mengutip Imam al-Syaukani menyatakan, berangkat dari hadis tersebut dan apa yang dapat ditangkap dari maknanya bahwa diharamkan melakukan *tas'ir*. Melakukan *tas'ir* seperti yang dilakukan seorang penguasa dengan memerintahkan *ahl al-suq* supaya menjual barangnya dengan harga tertentu dan dilarang penjual tersebut untuk menambah dan mengurangnya merupakan satu bentuk kezaliman. Alasannya, manusia itu pada dasarnya berkuasa atas harta mereka. Imam sejatinya harus memelihara kemaslahatan kolektif dan tidak boleh hanya melihat kemaslahatan pada pembeli saja dan mengabaikan kemaslahatan penjual.⁴⁹

Akan tetapi jika distorsi pasar terjadi akibat dari kezaliman, ulama menetapkan, pemerintah boleh melakukan intervensi terhadap pasar sepanjang terdapat kondisi-kondisi yang menghendaki intervensi tersebut. Kondisi-kondisi tersebut dalam bentuk faktor-faktor yang tidak alami (*'awamil ghairi tabi'iyah*) seperti rekayasa para pedagang, penimbunan dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam kondisi ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum pemerintah dituntut untuk ikut campur tangan dalam melakukan pembatasan harga (*tahdid al sa'r*).⁵⁰ jika disimpulkan, pemerintah boleh melakukan intervensi terhadap pasar atas dasar pertimbangan kemaslahatan *'ammah*.⁵¹

⁴⁹ Manzur Ahmad al-Azhari, *Tarsyidul al-Istihlak al-Fardi fi al-Iqtisad al-Islami*, (Kairo: Dar al-Salam, 2002), Halaman 192

⁵⁰ Amir Said al-Zaibari, *Ajwibah 'an As'ilatika fi al-Mu'amalata al-Maliyah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999), h. 187

⁵¹ Menurut Ibn Taimiyah kondisi-kondisi tersebut adalah, *pertama*, ketika situasi paceklik (maja'ah) dan kesulitan dalam mencari makanan yang lain. *Kedua*, terjadi penimbunan harta (*halat al-ihthakar*). *Ketiga*, ketika barang-barang terbatas (*halat al-hasar, hasar al-wahid aw hasr al-qillat*). *ketiga*, adanya kesepakatan antar penjual atau kesepakatan antara pembeli (*halat al-tawatui baina al-ba'iin aw halat al-tawatui baina al-mustari*). Lihat Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*...h. 48

F. Analisis Filosofis

Peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat baik dalam perspektif Hukum Ekonomi sebagaimana yang terdapat di dalam UU No 5/1999 dan Hukum Islam adalah aktivitas bisnis yang dilarang. Peraktek tersebut dilarang karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat bahkan lebih jauh dari itu dapat menghancurkan sebuah negara.

Dalam teori-teori ekonomi dijelaskan bahwa pasar memiliki hukumnya tersendiri. Oleh sebab itu negara tidak boleh campur tangan (intervensi) dalam persoalan pasar seperti menetapkan harga secara sepihak, memberikan hak-hak istimewa kepada individu atau kelompok tertentu untuk berperan di pasar dan sebagainya. Di pasar ada kekuatan permintaan⁵² dan penawaran⁵³ yang akan berperan dalam pembentukan harga⁵⁴ yang alamiah (*natural price*). Harga yang alamiah inilah yang disebut juga dengan harga keseimbangan yang akan terbentuk ketika suatu jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Sedangkan jumlah keseimbangan adalah suatu tingkat *output* yang pada tingkat itu harga permintaan sama dengan harga penawaran.⁵⁵

Ketika titik keseimbangan ini terjadi, maka baik konsumen ataupun penawar akan sama-sama terpuaskan. Benarlah ketika Smith dengan gagasan pasar bebasnya,

⁵²Permintaan (*demand*) adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan. Atau kehendak dan kemampuan masyarakat dalam kawasan dan selama priode tertentu, untuk membeli sejumlah barang atau jasa dengan harga yang beragam. Lihat, Paul M. Johnson, *Kamus Ekonomi-Politik*, (Jakarta: Teraju, 2003), Halaman 72

⁵³ Penawaran (*supply*) adalah kehendak dan kemampuan calon penjual untuk menawarkan pelbagai barang dan jasa dalam jumlah tertentu untuk dijual dalam harganya masing-masing dalam priode tertentu. Lihat, *Ibid.*, Halaman 232

⁵⁴ Harga adalah suatu tingkat penilaian yang pada tingkat itu barang yang bersangkutan dapat ditukarkan dengan sesuatu yang lain, apapun bentuknya.

⁵⁵ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), Halaman 308-309

menyatakan bahwa, tarik menarik kekuatan pasar secara bebas akan menghasilkan harga yang paling adil, baik bagi produsen maupun konsumen.⁵⁶ Secara sederhana pasar bebas berarti orang bebas untuk melakukan apa saja secara ekonomis dengan kepemilikan yang sah secara absolut, tanpa adanya intervensi pemerintah. Menurut Smith pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian.⁵⁷ Baginya biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Jika banyak campur tangan pemerintah, pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan.⁵⁸

Pertanyaan yang sering diajukan adalah bagaimana Smith menjamin terjadinya keseimbangan dan keadilan dalam pasar bebas. Menjawab pertanyaan ini, Smith mengajukan dua argumentasi. *Pertama*, argumentasi ekonomis yang berkaitan dengan pertumbuhan dan efisiensi ekonomi dan *kedua*, argumen moral yang menurutnya pasar bebas merupakan perwujudan kebebasan kodrati dan keadilan. Keadilan merupakan aturan main yang pada gilirannya akan melahirkan keuntungan timbal balik secara spontan bagi setiap pelaku.⁵⁹

⁵⁶ Sony Kerap, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah, Tela'ah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Jakarta: Kanisius, 1996). h. 218. Bandingkan M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonosia, 203), Halaman 290

⁵⁷ Pada awalnya perdagangan bebas yang dicetuskan Smith merupakan kritiknya terhadap merkantilisme yang menginginkan pembatasan dalam perdagangan. Lihat, Steven Pressmen, *Fifty Major Economist (Lima Puluh Pemikir Ekonomi)*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). Halaman 31

⁵⁸ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Halaman 28

⁵⁹ Sony Kerap, *Pasar Bebas Keadilan* h.164. Dalam tatanan seperti itu tidak hanya setiap peserta mendapat kesempatan yang lebih besar untuk mengejar kepentingannya,

Jauh sebelum Adam Smith, pemikir-pemikir Islam telah mendiskusikan pasar bebas. Bahkan lebih dari itu, beberapa informasi menunjukkan bahwa Rasulullah telah menggunakan istilah-istilah yang menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam sebuah transaksi. Istilah yang dipakai adalah *al-qimah al-`adl, saman al-misl, si'r al-misil*. Dilaporkan oleh Muslim, Rasulullah mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, di mana budak akan menjadi bebas dan merdeka dan majikannya tetap mendapatkan harga yang adil atau *qimah al-`dl* dan harga yang adil inilah menjadi hakikat dalam pembentukan harga.⁶⁰

Dengan demikian, nilai-nilai filosofis yang hendak dipertahankan di dalam Undang-undang No 5/1999 tentang Larangan Peraktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat adalah nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Demikian juga larangan Islam terhadap *ihtikar, tas'ir* dan *talaqqi rubban* juga dalam rangka menjunjung nilai-nilai tersebut. Keadilan dan kemaslahatan bagaimanapun juga merupakan nilai instrinsik yang dimiliki setiap manusia. dimanapun ia berada.

Berbeda dengan pasar bebas yang ditawarkan di dalam teori ekonomi kapitalis yang sangat menekankan kemandirian pasar, UU No 5/1999 dan hukum Islam kendati setuju dengan mekanisme yang akan berlangsung di dalam pasar bebas, namun menolak kemutlakannya. Sebagaimana telah disinggung di muka, dalam kondisi-kondisi tertentu, pemerintah diberi ruang untuk melakukan "intervensi" dalam rangka

melainkan tatanan ekonomi pasar bebas juga akan memperbaiki kondisi setiap orang. Lebih penting dari itu, pelaku pasar bebas tidak boleh melanggar hak dan kepentingan orang lain, dan hanya dengan ini dapat tercapai suatu tatanan sosial yang harmonis dan fair. Kepedulian untuk tidak sampai melanggar hak dan kepentingan orang lain adalah justru merupakan kendali moral bagi seluruh mekanisme perdagangan bebas.

⁶⁰ Hadis ini digunakan Ibn Taimiyyah sebagai dasar pemikirannya tentang konsep harga yang adil atau harga yang setara. Lihat, Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa Ibn Taimiyyah*, ed. Mustafa `Abdul Qadir Ata` (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000) Juz 28, Halaman 46

menjaga kemaslahatan masyarakat yang lebih luas.

Intervensi pemerintah menjadi penting ketika persaingan usaha berjalan tidak dalam kondisi yang seimbang. Agaknya perlu kehati-hatian dalam melihat persaingan usaha yang sehat dengan pasar bebas. Pasar bebas, meniscayakan produk asing juga bebas masuk ke Indonesia yang tentu saja akan bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan pengusaha Indonesia sendiri. Bias dibayangkan, apa yang terjadi jika terjadi persaingan usaha antara pengusaha Indonesia dengan produknya yang terkadang masih sederhana dengan produk luar negeri yang biasanya dengan kualitas yang sudah baik. Tentu saja, pengusaha Indonesia akan kalah. Akibatnya produk dalam negeri tidak berkembang dan pengusaha Indonesia terutama yang menengah dan kecil akan tenggelam. Dalam situasi seperti inilah, peranan pemerintah menjadi penting untuk melindungi produk dalam negerinya. Tampaknya Malaysia berhasil melakukan hal ini, dimana pemerintah memberikan perlindungan bagi pengusaha Melayu, sehingga mereka eksisi di rumahnya sendiri.⁶¹

Sampai disini, Indonesia sedikit perlu waspada terhadap UU No 5/1999 yang dihasilkannya sendiri. Hal ini menjadi penting karena sebagaimana yang telah disebut di muka, ternyata kelahiran undang-undang ini juga didorong oleh kepentingan asing yang ingin bebas berusaha di Indonesia. Satu hal yang tidak terbantahkan bahwa Indonesia merupakan *target market* tersendiri bagi asing.

V. Penutup

Kesimpulan

Larangan peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana terdapat di dalam UU No5/1999 adalah peraktek-peraktek bisnis yang harus dihindari karena dampak yang ditimbulkannya cukup berat seperti ketidakefisienan pasar, distorsi pasar, yang

pada akhirnya akan menimbulkan kemudharatan tidak saja bagi konsumen, tetapi juga bagi produsen terutama kelas menengah dan kecil. Pada gilirannya, negara juga akan dirugikan karena tidak didukung oleh fondasi ekonomi yang kukuh.

Lebih jauh dari itu, peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, sebagai nilai-nilai intrinsic manusia. abainya nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, menyebabkan aktivitas bisnis yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan akan tidak terwujud sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi, R., 2000, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum Granit*, Jakarta
- al-Azhari, M.A., 2002, *Tarsyidul al-Istihlak al-Fardi fi al-Iqtisad al-Islami*, Dar al-Salam, Kairo
- Al-Tirmizi, Abu Isa Muhammad Ibn Isa Tsarwah Ibn Musa Ibn al-Dhahak al-Sulami al-Bughi, 2001, *Sunan al-Tirmizi Juz III*, Dar al-Fikr, Beirut
- al-Zaibari, Amir Said, 1999, *Ajwibah `an As'ilatika fi al-Mu`amalata al-Maliyah*, Dar Ibn Hazm, Beirut
- Anggraini, A.M. Tri, 2003. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat : Perse Illegal atau Rule of Reason*, Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Anggraini, A.M Tri, "Penerapan Pendekatan "Rule of Reason " dan "Per se Illegal" dalam Hukum Persaingan, dalam, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24 No 2 Tahun 2005
- Anto, Hendrie, M.B, 2003, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Ekonosia, Yogyakarta
- Aziz, A., 2004, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Pemikiran Al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, Wangsa Merta, Jakarta
- Fuady, M., 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Adytia Bakti, Bandung
- _____, 2004, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Adytia Bakti, Bandung

⁶¹ Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal, *Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara: Perbandingan dan Pertautan antara Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: KPG, 2004).

- Hartono, S., 1994, Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20, Alumnus, Bandung
- Hill, H., *Ekonomi Indonesia*, 2001, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ibrahim, J., 2008, *teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Banyumedia publishing, Malang
- Islahi, A.A., 1988, *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*, The Islamic Foundation, Leicester UK
- Johnson, P.M., 2003, *Kamus Ekonomi-Politik*, Teraju, Jakarta
- Kahf, M., 1995, *Ekonomi Islam: Tela`ah nalitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Karim, A., 2002, *Ekonomi Mikro Islami*, Karim Bisnis Consultan dan IIIT, Jakarta
- Kerap, S., 1996, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah, Tela`ah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Kanisius, Jakarta
- Marzuki, P.M., 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta
- Pressmen, S., 2000, *Fifty Major Economist (Lima Puluh Pemikir Ekonomi)*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rajagukuguk, E., 2004, "Perubahan Hukum Indonesia: Persatuan Bangsa, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial", dalam, *Perubahan Hukum di Indonesia (1998-2004), Harapan 2005*, LDF dan Fak. Hukum UI, Jakarta
- Ramli, R., (et.al), 1997, *Liberalisasi Ekonomi dan politik di Indonesia*, UII bekerjasama dengan Tiara Wacana, Yogyakarta
- Rosyidi, S., 1999, *Pengantar Teori Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soekanto, S., 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sirait, N.N., 2004, *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tida Sehat*, Pustaka Abdi Bangsa Pers, Medan
- Syaparudin, Ferri A.S., dan Henry D.S., (2010), *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Franchise*, *Mercatoria*, 3 (2): 144-162
- Taimiyyah, Ibn, tt, *al-Hisbah fi al-Islam*, al-Maktabah al-`Ilmiyyah, Mesir
- Taimiyyah, Ibn, 2000, *Majmu` al-Fatawa Ibn Taimiyyah*, ed. Mustafa `Abdul Qadir Ata,` Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,) Juz 28, Beirut

B. Jurnal

- Juwana, H., "Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 tahun 1999" dalam, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1 No 1 September 1999, UII Yogyakarta
- Sirait, N.N., "Menjual Rugi (*Predatory Pricing*) Dalam Hukum Persaingan dan pengaturannya Dalam UU No 5/1999", dalam, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 23 No 1 Tahun 2004,